



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 36g TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (PGSD FIP UMJ) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan perubahan homebase dosen tetap di lingkungan UMJ sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014/04 Rabiul Awal 1436 H tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2015 – 2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan FIP Nomor : 45/F.8-UMJV/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal: Permohonan Pindah Homebase.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Merubah Homepage Saudara :**

Nama : **Ati Kusmawati, S.Pd., .S.Psi., M.Si.**

NID / NIDN : **20.1054 / 04.2005.7606**

Jabatan Akademik : **Lektor**

Homepage Lama : **Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ**

Homepage Baru : **Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ**

Kedua : Mata Kuliah yang diasuh, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ) atas usul Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FIP UMJ;

Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan Rektor yang mengatur tentang pengangkatan dan penempatan yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIP UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 05 Juni 2018

Rektor,



**Prof. Dr. Syaiful Bakri, SH., MH,**  
NIDN: 0320076202

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
  3. Dekan FIP
  4. Biro Umum dan SDM
  5. Biro Perencanaan dan Keuangan
  6. Biro Akademik
  7. SDM
- Universitas Muhammadiyah Jakarta